

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 21:17 WIB

ASLI



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Jakarta, 21 Maret 2024

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.00 WIB

Kepada Yang Terhormat:

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di_

JAKARTA PUSAT

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

1. **DR. SUBANI, SH, MH**
2. **ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH**
3. **IQBAL BAHARUDIN, SH, MH**
4. **SULUH JAGAD, SH, MH**
5. **MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH, MH**
6. **DWIGHT GEORGE NAYOAN, SH, MH**
7. **MUHAMMAD ATHOILAH, SH**

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430

Email : advokatpkb@gmail.com

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari “TIM ADVOKASI” PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430 Telepon (021) 3145328/Hp: 081230693613, Email : advokatpkb@gmail.com,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Maret 2024 (Terlampir) bertindak dan untuk atas nama Andi Arjunaedi Amir beralamat di Sangkala RT 001 RW 001 Kelurahan Sangkala, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) “TERHADAP”:

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON;

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 (Kajang-Herlang) , di Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; **[Bukti P - 1]**
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 (Kajang- Herlang)
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu); **[Bukti P-2]**

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 (Kajang-Herlang) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2024, pukul 20,00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai PKB yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 (Kajang-Herlang) adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON & PEMOHON

(isi kolom perolehan suara termohon berdasarkan SK KPU di dapil tersebut dan isi kolom pemohon berdasarkan perhitungan DPC)

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara		Jumlah
		Kajang	Herlang	
1.	Alkaisar Jainar Ikrar (No.Urut 1)	1.719	158	1.877
2.	Andi Arjunaedi Amir (No.urut 2)	1.389	454	1.843

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara di atas disebabkan oleh :

1. Indikasi penambahan suara Alkaisar Jainar Ikrar (No.urut 1) di TPS 001,002,003,004,005 & 006 Desa Malleleng Kecamatan Kajang. Dikuatkan bukti dengan DIKUMPULNYA semua kotak surat suara di TPS 006 setelah selesai pemungutan surat suara, Rabu, 14 Februari 2024 tanpa alasan yang

jelas. Dua (2) kotak surat suara yang TERLAMBAT diantar ke PPK Kecamatan Kajang, 2 hari setelah Pemungutan Surat Suara yakni pada Jumat, 16 Februari **[Bukti P-3]**;

2. Kotak Surat Suara dan C-Hasil yang tidak tersegel dari TPS 001,002,003,004,005 & 006 Desa Malleleng Kecamatan Kajang saat pleno hasil di Kantor Kecamatan Kajang. Dimana segel dengan sampul KPU adalah pertanggungjawaban penyelenggara pemilih terhadap publik. **[Bukti P-4]**;
3. 16 orang pemilih di TPS 001 Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang yang tidak tertulis didalam daftar hadir peserta pemilih. Sehingga jumlah surat suara yang SAH & BATAL bertambah 16 pemilih.
4. Total perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di TPS 010 Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang sebanyak 18, namun hasil dikosongkan
5. Ketua Panitia Penyelenggara Kecamatan Kajang (PPK) yang membenarkan boleh menggunakan hak pilih tanpa mengisi daftar hadir peserta pemilih

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. dan selain daripada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 (Kajang-Herlang) dengan mendorong dibukanya kotak surat suara dari TPS yang dimaksud untuk dilakukan penghitungan manual semua surat suara. Apabila TERBUKTI dugaan yang PEMOHON gugatkan maka pemohon mengajukan permohonan PEMUNGUTAN SURAT SUARA ULANG

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Daerah Pemilihan 4 (Kajang-Herlang) Kabupaten Bulukumba

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang bernama Andi Arjunaedi Amir untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 (Kajang & Herlang), Sulawesi Selatan
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON


TIM ADVOKASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA




DR. SUBANI, SH, MH

ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH


IQBAL BAHARUDIN, SH, MH




SULUH JAGAD, SH, MH



MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH, MH



DWIGHT GEORGE NAYOAN, SH, MH



MUHAMMAD ATHOILAH, SH